

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak mengirimkan barang yang telah dipesan oleh konsumen, sementara konsumen sudah melakukan pembayaran. Maka tindakan pelaku usaha ini sudah merugikan konsumen, seharusnya konsumen mendapatkan haknya sebagai pembeli yaitu menerima barang karena sudah membayar tetapi pelaku usaha tidak memberikan barang dan juga tidak dapat dihubungi, sehingga konsumen mengalami kerugian. Terlebih lagi upaya melaporkan kepada pihak yang berwenang juga tidak ada maka konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum. Mengenai hak dan kewajiban atas konsumen dan pelaku usaha sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kasus ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana konsumen tidak mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan jual beli tersebut melainkan pelaku usaha yang melakukan kesalahan dengan cara membawa lari uang konsumen dengan cara memberikan berita bohong mengenai barang yang akan segera dikirim ke alamat konsumen. Dalam kasus ini pelaku usaha harus melakukan itikad baik dengan cara menganganti kerugian yang diderita konsumen yang mana dalam ganti kerugian ini juga sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai Kewajiban Pelaku Usaha yang menjelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha selain beritikad baik juga harus memberikan berita benar karena dalam kasus ini pelaku usaha telah melanggar kewajibannya dengan cara memberikan berita bohong yang mana pelaku usaha telah mengupload video penurunan barang dari gudang ternyata video tersebut bukanlah video asli milik *onlineshop* milik akun @masker.sensi_official melainkan video milik akun *onlineshop* lain.

5.2 Saran

Kasus yang terjadi dalam penipuan jual beli online masker sensi ini yang mana konsumen yang tidak mau melapor karena konsumen takut ada biaya tambahan lainnya, maka dari itu dibutuhkan penegak hukum dan lembaga konsumen yang berkaitan melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak takut untuk melapor jika terjadi kejahatan sekecil apapun serta penindakan tegas kepada pelaku usaha agar dapat meminimalisir kejadian serupa diwaktu yang akan datang. Konsumen diharapkan agar melapor kepada pihak penegak hukum karena tindak pidana sekecil apapun yang diderita konsumen/korban itu merupakan suatu kejahatan. Pelaku usaha tidak dapat menjadikan kondisi *pandemi covid-19* untuk tidak melakukan itikad baik dengan cara mengganti kerugian, konsumen telah dirugikan maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian tersebut sesuai dengan aturan hukum.

